



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HILMAN YAKIN alias HILMAN Bin ALIMUDDIN**;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 04 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (pekerja bengkel);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
7. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;

Terdakwa tersebut berdasarkan surat dakwaan diancam pidana dengan ancaman pidana dua puluh tahun atau lebih, maka sesuai Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba menunjuk Penasihat Hukum **AMIRUDDIN K.A., S.H.** dan **OLAF PLATO BUNTULOBO, S.H.** Advokat / Pengacara yang terdaftar pada Pos Bantuan

Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukum Pengadilan Negeri Masamba berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pen.Pid/PH/2017/PN Msb tanggal 8 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Msb tanggal 1 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Msb tanggal 1 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HILMAN YAKIN Als HILMAN Bin ALIMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu & Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HILMAN YAKIN Als HILMAN Bin ALIMUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,0340 (nol koma nol tiga empat nol a) gram ditimbang dengan sah cetnya
 - 1 (satu) buah sepatu balap warna merah hitamDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Star Plus Duos warna hitam Type GT-S7262 dengan nomor simcard 082 310 553 273
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V Plus Duos warna hitam kuning Type SM-G318HZ/DS dengan nomor simcard 082 347 357 849Dirampas untuk negara.
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan Pidana dibawah ancaman Minimum pasal 114 UU 35 Tahun 2009 yaitu selama 3 Tahun Penjara dikurangi masa tahanan
2. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

A. Bahwa Terdakwa HILMAN YAKIN Alias HILMAN Bin ALIMUDDIN pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di sebuah bengkel di Ling. Kuri-kuri Kel. Bone Tua Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadilinya, melakukan mermufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 1 (satu) sachet plastik klip bening tergulung yang berisikan serbuk kristal warna putih jenis shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 0,0340 gram berdasarkan Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari penangkapan terdakwa HILMAN YAKIN Als HILMAN Bin ALIMUDDIN (selanjutnya disebut Terdakwa HILMAN) yang dilakukan oleh saksi KARMAN, saksi ABRIANTO KALEMBANG, saksi HERMAN, bersama dengan IPTU KAWARU, BRIPKA HENDRA SETIAWAN HILAL, dan BRIPKA AMRAN SUGIANTO (selanjutnya disebut para saksi penangkap) yang semuanya adalah anggota polisi yakni pada hari senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 11.30 wita bertempat di bengkel milik Terdakwa HILMAN di jalan Sultan Hasanudin Kel. Bone Tua Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atas laporan informasi masyarakat bahwa Terdakwa HILMAN melakukan penyalahgunaan narkotika yang mana kemudian oleh saksi KARMAN, saksi ABRIANTO KALEMBANG, saksi HERMAN, bersama dengan IPTU KAWARU, BRIPKA HENDRA SETIAWAN HILAL, dan BRIPKA AMRAN SUGIANTO dilakukan penangkapan dan kemudian pada saat terdakwa HILMAN ditangkap ditemukanlah 1(satu) paket klip bening

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan dalam sepatu balap warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone samsung Galaxy Star Plus DUOS warna hitam beserta SIMCARD nya, ;

Bahwa dari penangkapan terdakwa HILMAN kemudian oleh para saksi penangkap langsung dilakukan pengembangan perkara dan diperoleh informasi bahwa terdakwa HILMAN mendapat 1 (satu) paket klip bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Anak ARJUN Bin ISMAIL (yang telah di lakukan penuntutan secara terpisah) yang mana sebelum dilakukan penangkpan oleh para saksi terdakwa HILMAN meminta lewat telepon kepada Anak ARJUN Bin ISMAIL untuk memberikan narkotika jenis sabu karena ada orang yang mencari dan terhadap permintaan terdakwa HILMAN kemudian anak ARJUN Bin ISMAIL menyanggupi akan memberikan narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa kemudian anak ARJUN Bin ISMAIL langsung datang kebengkel memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa HILMAN, setelah itu oleh terdakwa HILMAN, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut langsung dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk dijual kepada Sdr. ACO seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lagi disimpan didalam sepatu balap milik anak ARJUN Bin ISMAIL yang ada di bengkel milik terdakwa HILMAN.

Bahwa berdasarkan pengembangan perkara tersebut kemudian para saksi penangkap langsung melakukan perburuan untuk menangkap anak ARJUN Bin ISMAIL dan kemudian para saksi penangkap berhasil mengetahui keberadaan anak ARJUN Bin ISMAIL sehingga langsung dilakukan penangkapan.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap anak ARJUN Bin ISMAIL dan dilakukan pengeledahan maka para saksi penangkap menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V warna hitam kuning bersama simcard nya yang diduga digunakan anak pelaku ARJUN Bin ISMAIL untuk berkomunikasi dengan terdakwa HILMAN.

Bahwa setelah anak ARJUN Bin ISMAIL telah diamankan oleh para saksi penangkap kemudian diketahui bahwa anak ARJUN Bin ISMAIL mendapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang diberikan kepada terdakwa HILMAN untuk dijualkan diperoleh anak ARJUN Bin ISMAIL dari Sdr. ANDI yang beralamat di JL. Gangawa Pangkajene Kec. Maritenggae Kab. Sidrap dengan cara dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekitar bulan April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa HILMAN dan anak ARJUN Bin ISMAIL tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, dan sehari-hari Terdakwa HILMAN berprofesi sebagai pekerja bengkel dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis sabu serta terdakwa HILMAN tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkoba golongan I jenis sabu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

B. Bahwa Terdakwa **HILMAN YAKIN Als HILMAN Bin ALIMUDDIN** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di sebuah bengkel di Lingk. Kuri-kuri Kel. Bone Tua Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadilinya, melakukan mermufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 1 (satu) sachet plastik klip bening tergulung yang berisikan serbuk kristal warna putih jenis shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 0,0340 gram berdasarkan Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari penangkapan terdakwa HILMAN YAKIN Als HILMAN Bin ALIMUDDIN (selanjutnya disebut Terdakwa HILMAN) yang dilakukan oleh saksi KARMAN, saksi ABRIANTO KALEMBANG, saksi HERMAN, bersama dengan IPTU KAWARU, BRIPKA HENDRA SETIAWAN HILAL, dan BRIPKA AMRAN SUGIANTO (selanjutnya disebut para saksi penangkap) yang semuanya adalah anggota polisi yakni pada hari senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 11.30 wita bertempat di bengkel milik Terdakwa HILMAN di jalan Sultan Hasanudin Kel. Bone Tua Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atas laporan informasi masyarakat bahwa Terdakwa HILMAN melakukan penyalahgunaan narkoba yang mana kemudian oleh saksi KARMAN, saksi ABRIANTO KALEMBANG, saksi HERMAN, bersama dengan IPTU KAWARU, BRIPKA HENDRA SETIAWAN HILAL, dan BRIPKA AMRAN SUGIANTO dilakukan penangkapan dan kemudian pada saat terdakwa HILMAN ditangkap ditemukanlah 1(satu) paket klip bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan dalam sepatu balap warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone samsung Galaxy Star Plus DUOS warna hitam beserta SIMCARD nya, ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dari penangkapan terdakwa HILMAN kemudian oleh para saksi penangkap langsung dilakukan pengembangan perkara dan diperoleh informasi bahwa terdakwa HILMAN mendapat 1 (satu) paket klip bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Anak ARJUN Bin ISMAIL (yang telah di lakukan penuntutan secara terpisah) yang mana sebelum dilakukan penangkpan oleh para saksi terdakwa HILMAN meminta lewat telepon kepada Anak ARJUN Bin ISMAIL untuk memberikan narkotika jenis sabu karena ada orang yang mencari dan terhadap permintaan terdakwa HILMAN kemudian anak ARJUN Bin ISMAIL menyanggupi akan memberikan narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa kemudian anak ARJUN Bin ISMAIL langsung datang kebengkel memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa HILMAN, setelah itu oleh terdakwa HILMAN, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut langsung dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk dijual kepada Sdr. ACO seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lagi disimpan didalam sepatu balap milik anak ARJUN Bin ISMAIL yang ada di bengkel milik terdakwa HILMAN.

Bahwa berdasarkan pengembangan perkara tersebut kemudian para saksi penangkap langsung melakukan perburuan untuk menangkap anak ARJUN Bin ISMAIL dan kemudian para saksi penangkap berhasil mengetahui keberadaan anak ARJUN Bin ISMAIL sehingga langsung dilakukan penangkapan.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap anak ARJUN Bin ISMAIL dan dilakukan pengeledahan maka para saksi penangkap menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V warna hitam kuning bersama simcard nya yang diduga digunakan anak pelaku ARJUN Bin ISMAIL untuk berkomunikasi dengan terdakwa HILMAN.

Bahwa setelah anak ARJUN Bin ISMAIL telah diamankan oleh para saksi penangkap kemudian diketahui bahwa anak ARJUN Bin ISMAIL mendapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang diberikan kepada terdakwa HILMAN untuk dijualkan diperoleh anak ARJUN Bin ISMAIL dari Sdr. ANDI yang beralamat di JL. Gangawa Pangkajene Kec. Maritenggae Kab. Sidrap dengan cara dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekitar bulan April 2017;

Bahwa Terdakwa HILMAN dan anak ARJUN Bin ISMAIL tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dan sehari-hari Terdakwa HILMAN berprofesi sebagai pekerja bengkel dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan,pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta terdakwa HILMAN tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, sekitar jam 11.30 WITA bertempat di bengkel milik Terdakwa, yang beralamat di Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Saksi bersama beberapa petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa awal mulanya Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar, kalau Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu di bengkel miliknya tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi bengkel tersebut dan bertemu Terdakwa, kemudian Saksi langsung menanyakan keberadaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan ternyata Terdakwa langsung mengakui, lalu menunjukkan narkotika tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika tersebut di dalam sepatu balap berwarna merah hitam, yang terletak di lemari, di bengkel Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan maupun menjual narkotika tersebut;
 - Bahwa setelah itu Saksi langsung menangkap Terdakwa, lalu Saksi menanyakan dari siapa narkotika tersebut berasal, kemudian Terdakwa menerangkan kalau narkotika tersebut diperoleh dari Saksi Arjun (Terdakwa Anak dalam perkara terpisah);
 - Bahwa untuk menelusuri peredaran narkotika tersebut, Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Arjun melalui telephone untuk memesan lagi narkotika tersebut kepada Saksi Arjun tersebut, lalu setelah itu Saksi membawa Terdakwa ke tempat Saksi Arjun berada, yakni di sebuah bengkel sepeda motor;
 - Bahwa saat Saksi bertemu dengan Saksi Arjun tersebut, Saksi langsung menanyai Saksi Arjun mengenai kebenaran informasi kalau Saksi Arjun adalah salah satu perantara dan penyedia narkotika tersebut dan Saksi Arjun tersebut membenarkan informasi tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi menangkap juga Saksi Arjun dan membawa Saksi Arjun tersebut beserta Terdakwa ke kantor Polres Luwu Utara untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. ABRIANTO KALEMBANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta beberapa petugas kepolisian lainnya telah penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, sekitar jam 11.30 WITA bertempat di bengkel milik Terdakwa, yang beralamat di Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa selain Terdakwa, setelah dilakukan penelusuran, Saksi bersama saksi Herman beserta beberapa petugas kepolisian lainnya, juga melakukan penangkapan kepada Saksi Arjun (Terdakwa Anak dalam perkara terpisah), oleh karena berdasarkan informasi dari Terdakwa, kalau Saksi Arjun adalah perantara dari jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut di simpan oleh Terdakwa di dalam sepatu balap berwarna merah hitam, yang terletak di lemari, di bengkel Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, yang tersimpan dalam kantong plastik klip bening, dimana satu paket narkoba tersebut telah di jual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Aco;
- Bahwa Terdakwa mengaku, kalau narkoba tersebut diperoleh dari Saksi Arjun;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Anak telah bersepakat dahulu untuk melakukan penjualan narkoba tersebut;
- Bahwa atas dasar hal tersebut Saksi bersama beberapa petugas kepolisian lainnya dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Arjun;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Arjun tidak ditemukan lagi narkoba yang tersimpan, namun Saksi Arjun mengaku kalau narkoba yang dimilikinya telah dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Arjun dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan maupun menjual narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan Saksi yang salah, yakni yang menemukan narkoba tersebut di bengkel Terdakwa adalah Saksi Herman bukan Saksi Karman dan Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu-sabu.

3. ARJUN Bin ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, sekitar jam 12.00 WITA bertempat di sebuah bengkel sepeda motor yang beralamat di Lingkungan Kuri-kuri, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Saksi ditangkap oleh pihak

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepolisian Resor Luwu Utara, karena telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu, yang mana jual beli narkoba tersebut bekerjasama dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mermbantu menjualkan narkoba tersebut;

- Bahwa sebelum penangkapan, saudara Aco menelpon Saksi, untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi sepakat bertemu di rumah yang sekaligus menjadi tempat bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu pergi ke Kabupaten Sidrap bertemu dengan teman Saksi yang bernama Andi, untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut belum Saksi bayar kepada saudara Andi, namun Saksi berjanji akan membayar setelah narkoba tersebut laku terjual;
- Bahwa sewaktu Saksi telah sampai di rumah tempat tinggal Saksi, Saksi ditelpon secara bergantian oleh saudara Aco dan Terdakwa, yang menanyakan apakah narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ada dan Saksi pun menyampaikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ada di Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi membawa 2 (dua) paket narkoba tersebut kepada Terdakwa di bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan dan menyampaikan kepada Terdakwa, jika nanti datang Aco ini 2 (dua) paket sachet harganya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan setelah itu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa selesai menjual narkoba tersebut kepada saudara Aco, Terdakwa menelpon Saksi lagi dan menanyakan posisi Saksi ada dimana dan menanyakan paket narkotikanya masih ada lagi atau tidak, lalu Saksi menyampaikan kalau Saksi sedang berada dibengkel milik orang bali dan paket narkotikanya sudah tidak ada lagi (habis);
- Bahwa kemudian Saksi didatangi oleh Terdakwa bersama beberapa orang dari sebuah mobil, yang ternyata orang-orang tersebut adalah pihak dari Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya petugas dari Kepolisian tersebut langsung menangkap Saksi, lalu Saksi dibawa ke Polres Luwu Utara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan saksi yang salah, yakni Terdakwa tidak menelpon Saksi, tetapi Saksilah yang melakukan miss call melalui handphone kepada Terdakwa.

4. KARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, sekitar jam 11.30 WITA bertempat di bengkel milik Terdakwa, yang beralamat di Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Saksi bersama beberapa petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut, dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat sekitar, yang menyampaikan Terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi mendapati Terdakwa Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, yang tersimpan dalam kantong plastik klip bening, dan uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut di simpan oleh Terdakwa di dalam sepatu balap berwarna merah hitam, yang terletak di lemari, di bengkel Terdakwa;
 - Bahwa selain Terdakwa, setelah dilakukan penelusuran, Saksi bersama beberapa petugas kepolisian lainnya, juga melakukan penangkapan kepada Saksi Arjun (Terdakwa Anak dalam perkara terpisah), oleh karena berdasarkan informasi dari Terdakwa, kalau narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dapat dari Saksi Arjun;
 - Bahwa Saksi Arjun memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dari temannya yang bernama Andi, bertempat di Jalan Ganggawa Pangkajene, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, yang disimpan oleh Terdakwa, akan dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Aco;
 - Bahwa Terdakwa mengaku, kalau narkoba tersebut diperoleh dari Saksi Arjun;
 - Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Anak telah bersepakat dahulu untuk melakukan penjualan narkoba tersebut;
 - Bahwa atas dasar hal tersebut Saksi bersama beberapa petugas kepolisian lainnya dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Arjun;
 - Bahwa Saksi Arjun dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan maupun menjual narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan saksi yang salah, yakni Polisi tidak menemukan uang hasil penjualan narkoba tersebut, melainkan Terdakwa yang melaporkannya kepada Petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **FENNY RAHDIANI**, tanpa disumpah oleh karena Penuntut Umum berkeberatan Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan alasan Saksi adalah istri dari Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa oleh petugas Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, sekitar bulan Mei 2017, antara jam 11.00 hingga jam 12.00 WITA, di bengkel milik Terdakwa (Suami Saksi), yang beralamat di Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada saat terdakwa sedang berada di dalam bengkelnya, sedangkan Saksi sedang berada di dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa letak bengkel milik Terdakwa tersebut, berdekatan dengan bangunan rumah, dimana bangunan bengkel tersebut berada di depan bangunan rumah tempat tinggal Terdakwa dan Saksi;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Saksi melihat ada beberapa orang yang mendatangi rumah Saksi, lalu Saksi menanyakan “ada apa”, kemudian dijawab oleh salah satu orang tersebut, “tidak ada apa-apa, hanya ingin bertemu dengan bapaknya (Terdakwa)”, setelah itu Saksi memasuki rumah, sedangkan beberapa petugas kepolisian ikut memasuki rumah melalui pintu dapur rumah, kemudian Terdakwa dibawa pergi meninggalkan rumah oleh beberapa petugas kepolisian tersebut;
 - Bahwa tidak lama kemudian beberapa petugas kepolisian mendatangi rumah Saksi lagi dan mengambil handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu petugas kepolisian tersebut, menyampaikan kalau Terdakwa terlibat kasus narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, sekitar jam 11.30 WITA bertempat di bengkel milik Terdakwa, yang beralamat di Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Luwu Utara, oleh karena kedapatan narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam lemari di bengkel Terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut berasal dari Saksi Arjun Bin Ismail, yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, teman Terdakwa yang bernama Aco, menelpon dan memesan 1 (satu) paket narkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, saudara Aco mendatangi Terdakwa di bengkel Terdakwa, lalu mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam lemari dan meletakkan di atas lemari tersebut, uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saudara Aco pergi meninggalkan bengkel Terdakwa;
- Bahwa awalnya saudara Aco menelpon Terdakwa meminta dicarikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelpon Saksi Arjun Bin Ismail, dengan menanyakan “ada anu mu kah?, ada yang cari”, lalu dijawab Saksi Arjun Bin Ismail “tunggu mi”;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata “anu”, sebagai kata pengganti narkoba jenis sabu-sabu, yang sudah dimengerti oleh Saksi Arjun Bin Ismail;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Arjun Bin Ismail mendatangi Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, dengan pesan “harganya Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kasih dia”, lalu Terdakwa sempat bilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"tidak mau tanggung jawab", lalu Saksi Arjun Bin Ismail menyimpan narkoba tersebut di dalam kotak lem, yang diletakkan di atas lemari tersebut;

- Bahwa ketika Saksi Arjun Bin Ismail akan pergi meninggalkan bengkel, Saksi Arjun Bin Ismail bilang "ini saya titip dan disimpan disela sepatu balap warna hitam merah, harganya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)";
- Bahwa setelah itu saudara Aco datang ke bengkel Terdakwa dan mengambil narkoba tersebut dan menaruh uangnya di atas lemari, lalu Terdakwa menyimpan uang tersebut di saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya datanglah beberapa petugas kepolisian menanyakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menunjukkan narkoba tersebut, setelah itu petugas kepolisian tersebut, menangkap Terdakwa, lalu menyuruh Terdakwa untuk memesan lagi narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Arjun Bin Ismail melalui telepon;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh beberapa Petugas Kepolisian, untuk menunjukkan keberadaan Saksi Arjun Bin Ismail, dengan cara menyuruh Terdakwa menelpon Saksi Arjun Bin Ismail dan menanyakan keberadaan Saksi Arjun Bin Ismail saat itu;
- Bahwa setelah itu, Saksi Arjun Bin Ismail ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian, lalu membawakan Terdakwa bersama Saksi Arjun Bin Ismail ke Kantor Polres Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba adalah barang yang terlarang peredarannya secara bebas, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa pun tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram ditimbang dengan sachetnya;
- 2) Uang tunai Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) buah sepatu balap warna merah hitam;
- 4) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Star Plus Duos warna hitam Type GT-S7262 dengan nomor sim card 082 310 553 273;
- 5) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V Plus Duos warna hitam kuning Type SM-G318HZ/DS dengan nomor sim card 082 347 357 849;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, sekitar jam 11.30 WITA bertempat di bengkel milik Terdakwa, yang beralamat di Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bone Tua,

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Luwu Utara, oleh karena kedapatan narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam lemari di bengkel Terdakwa;

- Bahwa narkotika tersebut berasal dari Saksi Arjun Bin Ismail, yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, teman Terdakwa yang bernama Aco, menelpun dan memesan 1 (satu) paket narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, saudara Aco mendatangi Terdakwa di bengkel Terdakwa, lalu mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam lemari dan meletakkan di atas lemari tersebut, uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saudara Aco pergi meninggalkan bengkel Terdakwa;
- Bahwa awalnya saudara Aco menelpun Terdakwa meminta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelpun Saksi Arjun Bin Ismail, dengan menanyakan “ada anu mu kah?, ada yang cari”, lalu dijawab Saksi Arjun Bin Ismail “tunggu mi”;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata “anu”, sebagai kata pengganti narkotika jenis sabu-sabu, yang sudah dimengerti oleh Saksi Arjun Bin Ismail;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Arjun Bin Ismail mendatangi Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, dengan pesan “harganya Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kasih dia”, lalu Terdakwa sempat bilang “tidak mau tanggung jawab”, lalu Saksi Arjun Bin Ismail menyimpan narkotika tersebut di dalam kotak lem, yang diletakkan di atas lemari tersebut;
- Bahwa ketika Saksi Arjun Bin Ismail akan pergi meninggalkan bengkel, Saksi Arjun Bin Ismail bilang “ini saya titip dan disimpan disela sepatu balap warna hitam merah, harganya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)”;
- Bahwa setelah itu saudara Aco datang ke bengkel Terdakwa dan mengambil narkotika tersebut dan menaruh uangnya di atas lemari, lalu Terdakwa menyimpan uang tersebut di saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya datanglah beberapa petugas kepolisian menanyakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menunjukkan narkotika tersebut, setelah itu petugas kepolisian tersebut, menangkap Terdakwa, lalu menyuruh Terdakwa untuk memesan lagi narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Arjun Bin Ismail melalui telepon;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh beberapa Petugas Kepolisian, untuk menunjukkan keberadaan Saksi Arjun Bin Ismail, dengan cara menyuruh Terdakwa menelpun Saksi Arjun Bin Ismail dan menanyakan keberadaan Saksi Arjun Bin Ismail saat itu;
- Bahwa setelah itu, Saksi Arjun Bin Ismail ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian, lalu membawa Terdakwa bersama Saksi Arjun Bin Ismail ke Kantor Polres Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika adalah barang yang terlarang peredarannya secara bebas, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa pun tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **HILMAN YAKIN alias HILMAN Bin ALIMUDDIN** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang narkotika yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” atau “Melawan hukum” adalah suatu perbuatan tertentu yang harus memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, sesuai ketentuan Pasal 1 butir 22 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu dari unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila definisi diatas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, sekitar jam 11.30 WITA, bertempat di bengkel milik Terdakwa, yang beralamat di Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Luwu Utara, oleh karena adanya narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam lemari di bengkel Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut, berasal dari Saksi Arjun Bin Ismail, yang dititipkan kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa sebelumnya ditelpon oleh teman Terdakwa yang bernama Aco, meminta untuk dicarikan sabu-sabu (narkotika) seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi Arjun bin Ismail, dengan menanyakan “ada anu mu kah?, ada yang cari”, lalu dijawab Saksi Arjun bin Ismail “tunggu mi”, lalu Saksi Arjun bin Ismail mendatangi Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, dengan pesan “harganya Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kasih dia (Aco)”, lalu Terdakwa sempat bilang “tidak mau tanggung jawab”, lalu Saksi Arjun bin Ismail menyimpan narkotika tersebut di dalam kotak lem, yang diletakkan di atas lemari tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Arjun bin Ismail juga menyampaikan “ini saya titip dan disimpan disela sepatu balap warna hitam merah, harganya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)”. Setelah itu saudara Aco datang ke bengkel Terdakwa dan mengambil narkotika tersebut dan menaruh uangnya di atas lemari, lalu Terdakwa menyimpan uang tersebut di saku celana Terdakwa, lalu datanglah beberapa petugas

Halaman 15 dari 21 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepolisian di bengkel Terdakwa dengan menanyakan dimana letak narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa langsung menunjukkan letak narkoba tersebut, setelah itu petugas kepolisian tersebut, menangkap Terdakwa, lalu menyuruh Terdakwa untuk memesan lagi narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Arjun bin Ismail melalui telepon;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh beberapa Petugas Kepolisian, untuk menunjukkan keberadaan Saksi Arjun bin Ismail, dengan cara menyuruh Terdakwa menelpon Saksi Arjun bin Ismail dan menanyakan keberadaan Saksi Arjun bin Ismail saat itu. Setelah itu, dilakukan penangkapan terhadap Saksi Arjun bin Ismail oleh Para Petugas Kepolisian, lalu membawanya bersama Terdakwa ke Kantor Polres Luwu Utara, untuk dilakukan proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sabu-sabu adalah narkoba, yang merupakan barang yang terlarang peredarannya secara bebas, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa pun mengetahui tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah membiarkan dan mempersilahkan bengkel miliknya dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa memberikan tempat yang tersembunyi tidak mudah diketahui orang lain untuk menyimpan narkoba tersebut, bahkan Terdakwa juga telah berperan dalam menyampaikan adanya pembeli narkoba jenis sabu-sabu yakni saudara Aco, kepada Saksi Arjun bin Ismail selaku penjual narkoba jenis sabu-sabu. Meskipun sikap Terdakwa telah mengatakan “tidak mau tanggung jawab” kepada Saksi Arjun bin Ismail atas penitipan narkoba tersebut, namun perbuatan Terdakwa tetap telah memenuhi unsur menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, yang mana pula berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1916/NNF/V/2017 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram ditimbang dengan sachetnya, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Pengolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah

Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri pula dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya yang telah terurai diatas, terungkap Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat dengan Saksi Arjun bin Ismail, yang mana kerjasama tersebut, berupa memfasilitasi atau memberikan tempat untuk bertransaksi dan membantu memberikan informasi antara pembeli dan penjual, yakni saudara Aco selaku pembeli narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi Arjun bin Ismail sebagai penjual narkotika jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa juga berperan sebagai perantara dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Arjun bin Ismail dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, maka dengan demikian atas perbuatan Terdakwa terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyampaikan perbuatan Terdakwa tergolong *Justice Collaborator*, oleh karena telah memberitahukan siapa pemilik shabu yang sebenarnya kemudian membantu pihak kepolisian menemukan Arjun (pelaku utama) dalam tindak pidana ini, menurut Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 tentang *Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu* dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang telah terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, selama dalam proses persidangan Terdakwa tidak memberikan bantuan dengan memberikan keterangan-keterangan yang sangat signifikan, bahkan Terdakwa lebih cenderung memberikan keterangan secara berbelit-belit dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berubah-ubah, sehingga mempersulit proses pembuktian di persidangan, disamping itu Terdakwa tidak pula memberikan bukti-bukti yang sangat signifikan, agar dapat mengungkap tindak pidana secara efektif, yang dapat mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar, seperti halnya mengungkap pelaku-pelaku yang telah memproduksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan mengedarkannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Arjun yang dimaksud dalam pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa adalah Saksi Arjun bin Ismail dalam perkara ini, yang mana berdasarkan keterangannya tersebut, telah terungkap bukanlah sebagai pelaku utama, melainkan memiliki peran yang sama dengan Terdakwa, yakni sebagai perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu, yang membeli narkoba tersebut kemudian menjualnya kembali. Maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram ditimbang dengan sachetnya;
- 1 (satu) buah sepatu balap warna merah hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Uang tunai Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Star Plus Duos warna hitam Type GT-S7262 dengan nomor sim card 082 310 553 273;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V Plus Duos warna hitam kuning Type SM-G318HZ/DS dengan nomor sim card 082 347 357 849;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HILMAN YAKIN alias HILMAN Bin ALIMUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

Halaman 19 dari 21 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram ditimbang dengan sachetnya;
 - 1 (satu) buah sepatu balap warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Star Plus Duos warna hitam Type GT-S7262 dengan nomor sim card 082 310 553 273;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V Plus Duos warna hitam kuning Type SM-G318HZ/DS dengan nomor sim card 082 347 357 849;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **SELASA**, tanggal **19 DESEMBER 2017**, oleh **ALFIAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. SYARIF S., S.H. M.H.** dan **SURYO NEGORO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HANAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **MAYORUDIN FEBRI, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

M. SYARIF S., S.H. M.H.

Ttd.

ALFIAN, S.H.

Ttd.

SURYO NEGORO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ttd.
HANAWATI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21